



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lalu Muh. Sopian Alias Pian
2. Tempat lahir : NTB
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 5 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanete Riattang Barat Kec. Palakka Kab. Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Lalu Muh. Sopian Alias Pian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 212/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 8 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LALU MUH. SOPIAN Alias PIAN bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LALU MUH. SOPIAN Alias PIAN dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN Dan 6 (ENAM) BULAN .dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop Merek Asus warna putih Nomor :RA-LONK/RT5390; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ASMAN Alias AMMANG
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa LALU MUH. SOPIAN Alias PIAN pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, sekira Pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jalan Sungai Pareman Kel. Sabang Paru Kec. Wara Utara,Kota Palopo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap saksi korban ASMAN Alias AMMANG yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa berada didalam kamar kost pada saat itu terdakwa keluar dari dalam kamar menuju kamar mandi untuk buang air kecil, dan terdakwa melihat pintu kamar kost saksi korban dalam keadaan terbuka, setelah terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa langsung

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kamar saksi korban yang dalam keadaan terbuka dan tidak ada orang di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih yang diletakan diatas meja, lalu terdakwa membawa laptop tersebut kedalam kamar kost terdakwa dan di sembunyikan;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil ± Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh Asman alias Ammang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah laptop milik saksi yang hilang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian Pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di Jl. Sungai Pareman, Kel. Sabbamparu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo ;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yakni 1 (satu) Unit Unit Laptop Merek ASUS Warna Putih
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, pada saat saksi sedang libur kuliah sehingga saksi meninggalkan kos milik saksi menuju kampung halaman saksi DI Desa Bassiang Timur, Kab. Luwu, kemudian setelah beberapa hari kemudian saksi kembali ke kos milik saksi untuk mengambil pakaian dan juga laptop yang sebelumnya disimpan didalam didalam kamar kost namun pada saat sampai dikamar

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kost milik saksi tersebut kemudian saksi menemukan bahwa 1 (satu) unit laptop milik saksi sudah hilang ;

- Bahwa benar adapun ciri-ciri laptop milik saksi yaitu merek ASUS Warna putih dengan Nomor :RA-LINK / RT 5390, sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa mencuri laptop milik saksi tanpa sepengetahuan dan se izin saksi selaku pemilik laptop tersebut
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

2. Saksi Muhammad Fitra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan Saksi Asman alias Amman yang kehilangan Laptop miliknya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah teman 1 (satu) kos dari Saksi korban Asman ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pada saat Terdakwa mengambil laptop, Saksi pada saat itu hanya di telpon oleh Saksi korban Asman yang bertanya pada Saksi apakah Saksi telah meminjam laptop milik Saksi Asman, yang mana kemudian Saksi menjawab tidak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi laptop milik Saksi Korban Asman adalah merek Asus warna putih sebagaimana diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

3. Saksi Yoel Novianto Pedi, di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan Saksi Asman alias Amman yang kehilangan Laptop miliknya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan



keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;

- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polres Palopo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, bertempat di Jl. Sungai Pareman, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan integrosi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil laptop merek Asus warna putih milik Saksi Asman ;
- Bahwa barang bukti laptop tersebut ditemukan di simpan dilemari kos Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil laptop tersebut berdasarkan pengakuannya dilakukan tanpa se izin dari Saksi Asman ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa mengambil sebuah laptop;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik polres Palopo, dan keterangan tersebut sudah benar semua dan diberikan tanpa ada arahan, tekanan maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil laptop milik Saksi Asman pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di kos Terdakwa dan Saksi di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa barang milik saksi Korban ASMAN Alias AMMANG yang hilang yakni 1 (satu) Unit Unit Laptop Merek ASUS Warna Putih;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu Pada Hari Kamis, Tanggal 25 Juli 2019 sekitar Pukul 11-00 Wita, bertempat di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo pada saat itu terdakwa berada didalam kamar kost kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil namun terdakwa melihat pintu kamar kost



saksi korban ASMAN dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci sehingga terdakwa keluar dari dalam kamar mandi menuju kedepan pintu kamar saksi korban ASMAN Alias AMMANG dan melihat didalam kamar tersebut tidak ada orang sehingga pada saat itulah terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop yang diletakkan diatas meja samping kasur milik saksi korban ASMAN lalu membawanya dan menyembunyikannya di dalam kamar kos milik terdakwa;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian laptop milik saksi korban tetapi hanya menggunakan tangan saja untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa adapun ciri-ciri laptop milik saksi yaitu merek ASUS Warna putih dengan Nomor :RA-LINK / RT 5390;
- Bahwa terdakwa mencuri laptop milik saksi korban ASMAN tanpa sepengetahuan da se izin saksi selaku pemilik laptop tersebut;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan Terdakwa mau gunakan sebagai ongkos pulang kampung;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk lebih menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti 1 (satu) unit laptop Merek Asus warna putih Nomor :RA-LONK/RT5390;

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil laptop milik Saksi Asman pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di kos Terdakwa dan Saksi di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa barang milik saksi Korban ASMAN Alias AMMANG yang hilang yakni 1 (satu) Unit Unit Laptop Merek ASUS Warna Putih;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu Pada Hari Kamis, Tanggal 25 Juli 2019 sekitar Pukul 11-00 Wita, bertempat di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo pada saat itu terdakwa berada didalam kamar kost kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil namun terdakwa melihat pintu kamar kost saksi korban ASMAN dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci sehingga terdakwa keluar dari dalam kamar mandi menuju kedepan pintu kamar saksi korban ASMAN Alias AMMANG dan melihat didalam kamar tersebut tidak ada orang sehingga pada saat itulah terdakwa langsung masuk kedalam



kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop yang diletakkan diatas meja samping kasur milik saksi korban ASMAN lalu membawanya dan menyembunyikannya di dalam kamar kos milik terdakwa;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian laptop milik saksi korban tetapi hanya menggunakan tangan saja untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa adapun ciri-ciri laptop milik saksi yaitu merek ASUS Warna putih dengan Nomor :RA-LINK / RT 5390;
- Bahwa terdakwa mencuri laptop milik saksi korban ASMANG tanpa sepengetahuan da se izin saksi selaku pemilik laptop tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Slapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Lalu Muh Sopian alias Pian** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Lalu Muh Sopian alias Pian** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang adalah membawa atau meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang atau benda adalah baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis :

Menimbang, bahwa dalam KUHP oleh R. SOESILO yang diterbitkan POLITEIA Bogor halaman 250 dalam penjelasan mengenai ” mengambil” di mana pengambilan (pencurian) itu sudah dapat di katakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjuk kepada kepemilikan benda atau barang yang diambil tersebut, keseluruhan atau sebagian haruslah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil persidangan baik keterangan saksi - saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil laptop milik Saksi Asman pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di kos Terdakwa dan Saksi di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa barang milik saksi Korban ASMAN Alias AMMANG yang hilang yakni 1 (satu) Unit Unit Laptop Merek ASUS Warna Putih;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu Pada Hari Kamis, Tanggal 25 Juli 2019 sekitar Pukul 11-00 Wita, bertempat di Jl. Sungai Pareman Kel.



Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo pada saat itu terdakwa berada didalam kamar kost kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil namun terdakwa melihat pintu kamar kost saksi korban ASMAN dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci sehingga terdakwa keluar dari dalam kamar mandi menuju kedepan pintu kamar saksi korban ASMAN Alias AMMANG dan melihat didalam kamar tersebut tidak ada orang sehingga pada saat itulah terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop yang diletakkan diatas meja samping kasur milik saksi korban ASMAN lalu membawanya dan menyembunyikannya di dalam kamar kos milik terdakwa;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian laptop milik saksi korban tetapi hanya menggunakan tangan saja untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa adapun ciri-ciri laptop milik saksi yaitu merek ASUS Warna putih dengan Nomor :RA-LINK / RT 5390;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa mengambil laptop Asus warna putih pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di kos atau kontrakan Saksi Korban dan Terdakwa Jl. Sungai Pareman Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo dimana laptop tersebut awalnya ada di kamar Saksi Asman dan kemudian berada dalam penguasaan Terdakwa (disimpan di almari kamar kos Terdakwa), maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang milik orang lain sebagaimana unsur kedua :

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dari pertimbangan hukum unsur kedua diatas, maka perbuatan Terdakwa mengambil laptop Asus warna putih pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di kos atau kontrakan Saksi Korban dan Terdakwa di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo dimana laptop tersebut awalnya ada di kamar Saksi Asman dan kemudian berada dalam penguasaan Terdakwa (disimpan di almari kamar kos Terdakwa), dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan se izin dari Saksi Asman selaku pemilik laptop dengan tujuan laptop tersebut untuk dijual dan uang tersebut mau digunakan untuk ongkos pulang Terdakwa, maka dalam hal ini menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal yaitu 362 KUHP dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Merek Asus warna putih Nomor :RA-LONK/RT5390 dikembalikan kepada yang punya yaitu Saksi Asman alias Amman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Lalu Muh. Sopian alias Pian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop Merek Asus warna putih Nomor :RA-LONK/RT5390 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Asman alias Amman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Raden Nurhayati, S.H., M.H. ,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arkam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Arkam, S.H.